



KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022



**KODE ETIK
TENAGA KEPANDIDIKAN**

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA





2022

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	7
BAB I KETENTUAN	8
Pasal 1	8
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	10
Pasal 2	10
Pasal 3	10
BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11
Pasal 4	11
Pasal 5	11
BAB IV SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN	12
Pasal 6	12
Pasal 7	12
BAB V KEWAJIBAN TENAGA KEPANDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK.....	13
Pasal 8	13
BAB VI LARANGAN	13
Pasal 9	13
BAB VII PELAKSANAAN PENGAWASAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN	14
Pasal 10	14
BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK	14

Pasal 11	14
Pasal 12	15
Pasal 13	17
BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK.....	17
Pasal 14	17
Pasal 15	20
BAB X SANKSI.....	21
Pasal 16	21
BAB XI SANKSI	22
Pasal 17	22

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> INDUK <input type="checkbox"/> SALINAN
Status Revisi	:	04
Tanggal Terbit	:	12 April 2022

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
					
					
Nama	Prof. Dr. Hj. Tri Ratnawati, Ak., MS	Nama	Dr. Abdul Halik, MM	Nama	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA
Jabatan	Ketua Komite Etik Untag Surabaya	Jabatan	Wakil Rektor II	Jabatan	Rektor



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118 Telp. +62 31 5931800 (hunting) Fax. +62 31 5927817

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK	-TERAKREDITASI	FAKULTAS PSIKOLOGI	-TERAKREDITASI
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS	-TERAKREDITASI	FAKULTAS ILMU BUDAYA	-TERAKREDITASI
FAKULTAS HUKUM	-TERAKREDITASI	FAKULTAS VOKASI	-TERAKREDITASI
FAKULTAS TEKNIK	-TERAKREDITASI		

Homepage: www.untag-sby.ac.id

e-mail: humas@untag-sby.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Nomor: *122* /SK/R/IV/2022

Tentang

Kode Etik Tenaga Kependidikan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman bagi Komisi Etik Universitas dalam melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi seluruh Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Bebas Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;

12. Keputusan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 162/SK/YP-C/XII/2012 tentang Peraturan Karyawan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Keputusan YPTA Surabaya Nomor 181/Y-A/Og/VIII/2021 tentang Penetapan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
14. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
15. Renstra Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi seluruh Tenaga Kependidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan., dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA. CPA
NPP. 20220.93.0308 *(Signature)*

Tembusan kepada Yth:

1. Pengurus YPTA
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan Fakultas
5. Ketua LPPM
6. Ketua BPM
7. Kepala Badan
8. Kepala Biro
9. Pimpinan Unit
10. Ketua Komite Etik Untag Surabaya

Lampiran :
SK No : 122/SK/R/IV/2022
Tanggal : 12 April 2022

MUKADIMAH

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya didirikan untuk kemajuan pendidikan bagi masyarakat dalam pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berkaitan dengan tujuan untuk memperoleh kenyataan dan kebenaran ini, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya harus mempunyai tenaga kependidikan yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik.

Agar pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik ini terselenggara dengan baik, perlu dibuat pedoman yang didasari oleh norma-norma Tenaga kependidikan yang merupakan sivitas akademika dalam mengemban tugas sebagai tenaga kependidikan.

Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan pedoman dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagaimana yang dirumuskan berikut ini.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang disingkat Untag Surabaya.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Senat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah badan normatif tertinggi, terdiri dari pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan para pejabat struktural akademik *ex-officio*, serta Tenaga Pendidik fakultas yang diangkat berdasarkan persyaratan jabatan struktural dan/atau kepangkatan akademik yang bersangkutan.
4. Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah civitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang secara independen melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada Rektor atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tenaga Pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
6. Kode Etik Tenaga kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah acuan berperilaku bagi Tenaga kependidikan dalam menjalankan profesinya di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Moralitas adalah tindakan yang memiliki nilai positif berdasarkan norma agama, norma sosial, norma hukum yang berlaku di masyarakat.

8. Perilaku moral adalah perilaku yang menjunjung tinggi nilai positif yang berlaku di masyarakat.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang melaksanakan kegiatan akademik atau komunitas yang terdiri atas Tenaga Pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
10. Tenaga Pendidik adalah Tenaga Pendidik tetap dan Tenaga Pendidik tidak tetap (Tenaga Pendidik Luar Biasa dan Tenaga Pendidik Tamu) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berdasarkan keahliannya diangkat oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya atau pemerintah sebagai aparatur sipil negara yang ditempatkan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Pendidik tetap adalah Tenaga Pendidik yang diangkat oleh Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya atau pemerintah sebagai aparatur sipil negara yang ditempatkan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan ditempatkan pada Perguruan tinggi yang bersangkutan;
12. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga penunjang akademik yang meliputi laboran, pustakawan dan tenaga administratif lainnya baik yang diangkat tetap maupun waktu tertentu.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik Strata 1, Strata 2, Strata 3 , vokasi dan profesi, yang terdaftar dan belajar di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
14. Kegiatan Akademik adalah Proses belajar mengajar.
15. Kegiatan Non akademik adalah penunjang akademik, bidang sarana dan pemeliharaan, keuangan dan SDM

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah:

1. Membentuk Tenaga Kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan berkinerja yang prima.
2. Membentuk komitmen bersama untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Mengangkat harkat dan martabat Sivitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Mewujudkan keunggulan akademik, kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan:

1. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, dan Sumpah Pegawai.
2. Menjunjung tinggi tata susila yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Membangun dan menjunjung tinggi citra Universitas.
4. Menjaga nama baik dan berupaya untuk memberikan layanan yang maksimal sesuai dengan keahlian masing – masing.
5. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Memahami, menghayati, serta mengamalkan aturan –aturan Universitas.
7. Memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
8. Membangun kerja sama sinergis dengan rekan sekerja dalam rangka mengoptimalkan proses hasil Layanan.
9. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan Fasilitas umum dalam kampus.
10. Mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademik.

Pasal 5

Tugas dan kewajiban peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga Kependidikan sebagai mana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kemampuan baik secara Formal maupun nonformal.
- b. Peningkatan keterampilan dan pendalaman keilmuan sesuai dengan tugas masing – masing termasuk penggunaan Teknologi Informasi.
- c. Penelaahan permasalahan layanan yang dihadapi untuk dijadikan pengalaman dan rujukan alternative solusi yang memadai.

BAB IV

SIKAP DAN PERILAKU TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

Tenaga Kependidikan wajib bersikap:

1. Professional dalam menjalankan pekerjaan.
2. Murah senyum, ramah, santun, luwes, dan menyenangkan dalam memberikan layanan pekerjaan.
3. Adil, terbuka, dan tidak membedakan – bedakan dalam memberikan layanan pekerjaan.
4. Menghargai waktu, disiplin, dan efektif dalam bekerja.
5. Cekatan dan tidak menunda – nunda pekerjaan.
6. Mendahulukan kepentingan dan layanan publik dari pada urusan pribadi.
7. Hemat, cermat dan bersahaja dalam mengelola Fasilitas tempat kerja.
8. Rendah hati namun percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan.
9. Jujur, objektif serta memegang teguh kaidah – kaidah layanan.
10. Objektif dan menghindari kekeliruan dalam proses pengambilan. Pengelolaan, dan analisis data melakukan interpretasi, serta pengadministrasiannya.

Pasal 7

Tenaga Kependidikan wajib berperilaku :

1. Taat menjalankan ibadah pada khususnya dan norma agama pada umumnya sesuai dengan ketentuan agama yang diyakini.
2. Patuh dan setia pada peraturan yang berlaku serta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing.
3. Menghindarkan diri dari perbuatan yang mengarah pada terjadinya pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Lembaga.
4. Datang dan pulang bekerja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5. Sopan, rapi, dan bersih dalam berpakaian dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

6. Menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan mudah dicerna dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi.
7. Menghindarkan diri menggunakan bahasa yang bersifat menghina, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain dalam bertutur kata dan berkomunikasi.
8. Menjaga Lingkungan dengan tidak merokok di dalam ruangan dan membuang sampah dan/ atau puntung rokok di sembarangan tempat.
9. Menghindarkan diri dari sikap dan perasaan rendah diri, arogan, serta apriori terhadap pendapat orang lain.
10. Menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang mengganggu martabat dirinya dan martabat orang lain baik fisik maupun mental.

BAB V

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 8

1. Tenaga Kependidikan wajib mentaati Kode Etik Tenaga Kependidikan.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Tenaga Kependidikan dapat dikenai sanksi moral dan sanksi Lainnya sesuai peraturan perundang – undang yang berlaku.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas dan profesinya, tenaga kependidikan dilarang dengan sengaja:
 - (a) Melakukan kecurangan dalam bentuk apapun;
 - (b) Meninggalkan tugas yang diberikan oleh atasan atau tugas kedinasan sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;

- (c) Tidak menghormati sivitas akademik, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- (d) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi, baik secara lisan maupun tertulis;
- (e) Berbuat dusta, fitnah, dan khianat serta pencemaran nama baik secara lisan maupun tertulis termasuk informasi melalui media social.
- (f) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga kependidikan serta nama baik Untag Surabaya

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

1. Pengawasan pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh pimpinan unit sesuai dengan peraturan dan perundang – undang yang berlaku.
2. Proses investigasi pelanggaran Kode Etik diserahkan oleh pimpinan Universitas kepada Komisi Etik untuk ditindaklanjuti.
3. Komisi Etik memberikan Rekomendasi kepada Pimpinan Universitas atas pelanggaran yang telah dilakukan.
4. Rektor menjatuhkan Sanksi kepada pelanggar.

BAB VIII
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

2. Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi;
3. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dapat menyerahkan kewenangannya kepada Pimpinan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Tenaga Kependidik yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi.

Pasal 12

Pelaporan dan Pemeriksaan

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan berhak untuk melaporkan kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat Tenaga Kependidikan bertugas dengan disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.
2. Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang membuat Surat pengaduan terjadinya pelanggaran Kode Etik kepada Rektor .
3. Rektor menugaskan Komite Etik untuk melakukan pemeriksaan.
4. Komite Etik melakukan pemeriksaan secara bertahap dan tertutup, serta melakukan pemanggilan terhadap Tenaga Kependidikan yang diduga

melakukan pelanggaran kode etik maksimal 3 (tiga) kali pemanggilan secara tertulis.

5. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemanggilan dikirimkan.
6. Apabila Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tidak memenuhi panggilan Tim kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga secara tertulis.
7. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka berita acara pemeriksaan beserta rekomendasi Tim Komite Etik diserahkan kepada Rektor.
8. Komite Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memberikan rekomendasi hasil sidang Komite Etik kepada Rektor.
9. Rektor menyampaikan usulan kepada Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga Kependidikan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
10. Setiap Tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
11. Setiap Tenaga kependidikan memiliki hak untuk melakukan klarifikasi dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.
12. Apabila Tenaga kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kedatangan Operasi Tangkap Tangan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maka bisa langsung diambil putusan Sanksi oleh Rektor atau Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pasal 13
Rekomendasi

1. Tim Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja;
2. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Komite Etik disampaikan kepada Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Rektor menyampaikan usulan kepada Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya tentang hukuman disiplin terhadap Tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Tim Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Setiap Tenaga kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
5. Setiap Tenaga kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB IX
PERATURAN DISIPLIN

Pasal 14
Kewajiban Tenaga Kependidikan

Setiap Tenaga kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau

pihak lain;

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Menyimpan rahasia Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan atau Rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya baik yang langsung menyangkut tugas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya maupun yang berlaku secara umum;
6. Melaksanakan tugas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Tenaga kependidikan;
9. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, terutama di bidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana;
10. Mentaati ketentuan jam kerja;
11. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
12. Menggunakan dan memelihara aset Universitas 17 Agustus 1945 dengan sebaik-baiknya;
13. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
14. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya;
16. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan;
17. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
18. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;
19. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan;
20. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang baik dalam masyarakat;
21. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
22. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
23. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
24. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 15 **Perbuatan yang Dilarang**

Setiap Tenaga kependidikan dilarang:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Menyalahgunakan wewenangnya;
3. Tanpa izin Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menjadi Tenaga kependidikan atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan di luar negeri dalam jam kerja;
4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga

milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

5. Memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan/atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
8. Menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan;
9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, kecuali untuk kepentingan jabatan;
10. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
12. Menghalangi berjalannya tugas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
14. Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk

- mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
15. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
 16. Melakukan tindak pidana yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 17. Memiliki, menyimpan dan menggunakan ataupun bertransaksi obat-obatan terlarang yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

BAB X SANKSI

Pasal 16 Sanksi

1. Tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral, sanksi akademik dan sanksi administrasi/disiplin, berdasarkan pada jenis berat dan ringannya pelanggaran dan fakta – fakta lain.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam surat pernyataan permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan yang berlaku;
3. Selain diberikan sanksi moral, Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan tindakan administratif/ hukuman

disiplin yang dijatuhkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sesuai peraturan yang berlaku.

4. Tindakan administratif diberikan berdasarkan pemeriksaan Komite Etik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berupa:
 - a. Surat peringatan secara tertulis;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan selama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan gaji selama 1 (satu) tahun;
 - d. Pembebasan dari jabatan struktural;
 - e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga kependidikan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;
 - f. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Tenaga kependidikan Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya;

BAB XI

Pasal 17

Penutup

1. Kode Etik Tenaga kependidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Tenaga kependidikan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sesuai dengan Asas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana telah diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Setiap Tenaga kependidikan memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan Kode Etik Tenaga kependidikan;

3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 April 2022

Rektor



Dr. Mulyanto Nugroho, MM.CMA. CPA

NPP. 20220.93.0308